

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAP Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F1.05
2. Surat keterangan perceraian dari desa
3. KK asli
4. KTP-EL asli yang bersangkutan
5. Foto copy 2 orang saksi perceraian
6. yang bersangkutan harus hadir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan memenuhi semua persyaratan berkas
2. Berkas diterima di loket
3. Verifikasi berkas oleh petugas
4. Proses entry oleh petugas
5. Pengajuan permohonan pencetakan KK kepada Kepala Bidang
6. Kepala bidang menyetujui permohonan pencetakan
7. Operator mengajukan pencetakan KK kepada Kepala Dinas
8. Proses penerbitan TTE oleh balai sertifikasi elektronik dan bssm
9. Proses pencetakan dokumen
10. Pemberian dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pemberian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Produk Pelayanan

1. BAP Perceraian

Pengaduan Layanan